

PROYEKSI KONSTITUSIONAL REKRUTMEN HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL

Nurhalimatuz Zahro¹, Faisal Akbar Nasution², Mirza Nasution³, Chairul Bariah⁴

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan

zahronurhalimatuz@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola ideal dari rekrutmen hakim agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial di masa yang akan datang. Rekrutmen hakim agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial merupakan amanah dari Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaannya diwujudkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung serta Pasal 13 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Berdasarkan laporan kegiatan seleksi calon hakim agung yang diadakan pada tahun 2018, Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan rekrutmen hakim agung tidak ada meluluskan hakim agung yang berasal dari hakim karier sehingga hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016. Permasalahan akan difokuskan pada bagaimana kerangka hukum dalam mekanisme rekrutmen hakim agung di Indonesia dan proyeksi konstitusional rekrutmen hakim agung oleh Komisi Yudisial. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pelaksanaan rekrutmen hakim agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial tidak hanya berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh Komisi Yudisial saja tetapi merujuk juga pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang telah memberikan celah kepada Mahkamah Agung untuk menentukan kuota dari hakim non karier sehingga ada beberapa pola ideal dalam proses rekrutmen hakim agung di Indonesia yakni proses rekrutmennya mengikuti pola Calon Pegawai Negeri Sipil dengan tetap berpedoman pada kebutuhan dari Mahkamah Agung sebagai user dari hakim agung. Sehingga diharapkan untuk proses rekrutmen hakim agung yang diadakan oleh Komisi Yudisial di masa yang akan datang tidak terjadi lagi kendala dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Proyeksi Konstitusional; Rekrutmen Hakim Agung; Komisi Yudisial.

CONSTITUTIONAL PROJECTION OF THE SUPREME JUDGES RECRUITMENT BY THE JUDICIAL COMMISSION

Abstract

This study aims to analyze the ideal pattern of the recruitment of Supreme Court justices carried out by the Judicial Commission in the future. The recruitment of supreme justices carried out by the Judicial Commission is a mandate of Article 24B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its implementation is realized through Judicial Commission Regulation Number 2 of 2016 concerning Selection of Candidates for Supreme Court Justices and Article 13 Letter a of Law Number 18 of 2011 concerning Amendments to Law Number 22 Year 2004 concerning the Judicial Commission. Based on the report on the selection of candidates for supreme justice held in 2018, the Judicial Commission as one of the state institutions that recruits supreme justices has not graduated justices from career judges so this is contrary to the Decision of the Constitutional Court Number 53 / PUU-XIV / 2016. Issues will be focused on how the legal framework in the recruitment mechanism for supreme justices in Indonesia and the constitutional projection of the recruitment of supreme justices by the Judicial Commission. The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. The recruitment of supreme judges carried out by the Judicial Commission is not only guided by the regulations that have been made by the Judicial Commission but also refers to the Constitutional Court decision Number 53 / PUU-XIV / 2016 which has provided the Supreme Court with a gap to determine the quota of non-career judges. So that there are several ideal patterns in the recruitment process for Supreme Court judges in Indonesia, namely the recruitment process following the pattern of Candidate for Civil Servants by still referring to the needs of the Supreme Court as the user of the Supreme Court justices. So it is hoped that in the future the recruitment process for supreme judges by the Judicial Commission will no longer occur obstacles in its implementation.

Keyword: Constitutional Projection; Recruitment of Supreme Court Justices; Judicial Commission.

A. PENDAHULUAN

Komisi Yudisial (KY) merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amandemen ketiga konstitusi yang diatur di dalam Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 24B yang berfungsi sebagai lembaga pengawas dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Ide pembentukan KY di Indonesia dalam rangka mengontrol kekuasaan kehakiman semakin menguat pasca era reformasi.¹ Apalagi dengan diberlakukannya peradilan dengan sistem satu atap yang berpusat pada MA. Kondisi tersebut menyebabkan harus adanya *Checks and Balances* pada setiap lembaga negara, sehingga muncullah ide pembentukan lembaga baru tersebut.²

KY sebagai lembaga yudikatif, dalam menjalankan kewenangannya memiliki 7 orang anggota dan dalam menentukan pimpinannya dilakukan berdasarkan pemilihan dari anggota yang telah terpilih dengan masa jabatannya selama 2,5 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan.³ Sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam menyeleksi calon hakim agung, KY senantiasa melakukan evaluasi metode dan tata cara seleksi calon hakim agung untuk mendapatkan calon hakim agung yang memenuhi kriteria sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.⁴

Penelitian sebelumnya oleh Giri Ahmad Taufik (2014) lebih membahas mengenai pembatasan dan penguatan kekuasaan kehakiman dalam pemilihan hakim agung menghasilkan temuan berupa penguatan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 dengan mengimplementasikan seleksi pengisian jabatan hakim agung yang diamanatkan melalui sebuah lembaga negara yaitu KY sehingga proses seleksi hakim agung dapat dilakukan

¹ Suparto, “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingan dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa”, Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 (4), 2017, hal 498, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/vol47.no4.1585>.

² Sirajuddin dan Zulkarnain, “Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik”, Citra Aditya Bakti, 2006, Bandung, hal 70-71.

³ Komisi Yudisial, “Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara”, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, Jakarta, hal 17.

⁴ Komisi Yudisial, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018”, Sekretariat Jenderal, 2019, Jakarta, hal 1.

secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tidak mengasingkan peran DPR yang harus bersifat pasif dalam proses rekrutmen hakim agung.⁵

Kemudian penelitian selanjutnya oleh Dian Savitri (2013) yang berjudul “Kewenangan Komisi Yudisial Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung” menjelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh DPR dalam proses seleksi hakim agung hanyalah memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang telah dipilih oleh KY. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam risalah pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang membahas mengenai tujuan dari pembentukan KY yaitu untuk melakukan pengangkatan terhadap hakim agung yang kemudian akan diusulkan kepada DPR untuk ditetapkan oleh Presiden. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen hakim agung ini salah satunya adalah keterlibatan DPR dalam proses rekrutmen hakim agung dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi dari hakim agung dalam membuat suatu putusan di MA.⁶

Hasil kajian Try Fauzan Permana (2016) dengan judul “Penataan Mekanisme Seleksi Pengangkatan Hakim Di Lingkup Kekuasaan Mahkamah Agung Dikaitkan Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman” menghasilkan beberapa poin penting yakni peranan penting KY dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan upaya preventif untuk menciptakan integritas dan moral hakim yang baik. Kemudian keterlibatan masyarakat dalam proses pengangkatan hakim agung pada lingkungan MA dianggap sebagai konsep yang paling ideal karena mampu mengakomodir stakeholder yang terkait.⁷

Pembentukan KY di Indonesia dalam sistem kekuasaan kehakiman merupakan suatu reaksi dari masyarakat terhadap lembaga peradilan yang ada karena kekecewaan terhadap independensi peradilan. Hal ini dapat di lihat pada masa orde lama dan orde baru pada saat itu Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto kerap melakukan intervensi terhadap perkara-perkara tertentu dalam proses peradilan.⁸ Inilah yang menyebabkan

⁵ Giri Ahmad Taufik, “Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman dalam Pemilihan Hakim Agung Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Xi/2013”, Jurnal Yudisial 7 (3), 2014, hal 309, DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i3.81>

⁶ Dian Savitri, “Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung”, Jurnal Cita Hukum 1 (2), 2013, hal 282-283, DOI: [10.15408/jch.v1i2.2993](https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2993)

⁷ Try Fauzan Permana, “Penataan Mekanisme Seleksi Pengangkatan Hakim di Lingkup Kekuasaan Mahkamah Agung Dikaitkan dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum 3 (2), 2016, Riau, hal 13

⁸ Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012, Jakarta, hal 98 dan 165

kepercayaan publik menurun terhadap lembaga peradilan di Indonesia, oleh sebab itulah KY hadir untuk meningkatkan independensi peradilan.⁹ Selain itu, sebagai lembaga negara yang lahir pada masa transisi demokrasi, KY banyak menuai polemik ketika berhadapan dengan pelaku utama kekuasaan kehakiman yang pada akhirnya kedudukan dan kewenangan KY telah banyak mengalami pergeseran secara komperhensif,¹⁰ seperti pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 dimana MK mengurangi kewenangan KY dalam melakukan seleksi bersama dengan MA terhadap hakim tingkat pertama.

Proses rekrutmen Hakim Agung dilakukan melalui dua (2) tahapan yaitu : melalui hakim karier dan hakim non karier.¹¹ Beda asalnya berbeda pula proses rekrutmennya, walaupun pada dasarnya telah dijelaskan diawal hakim merupakan pejabat negara¹² yang berfungsi untuk menjalankan fungsi yudisial pengadilan. Berdasarkan laporan kegiatan seleksi calon hakim agung yang diadakan oleh KY pada tahun 2018 ada 87 orang calon yang mendaftar sebagai hakim agung, diantaranya 51 calon adalah hakim yang berasal dari jalur karier dan 36 orang calon berasal dari jalur non karier.¹³ Atas dasar surat Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial Nomor 4/WKMA. NY/7/2018 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung, MA membutuhkan hakim agung 8 orang, di antaranya 1 orang untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar Agama, 2 orang untuk kamar Militer, 3 orang untuk kamar Perdata, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak.¹⁴ Namun KY tidak ada meluluskan hakim dari jalur karier untuk kamar pidana pada tahap ketiga,¹⁵ sehingga perdebatan mengenai hakim non karier dan hakim karier sebagai hakim agung menjadi perdebatan yang panjang.

⁹ Idul Rishan dan Abel Putra Hamonangan Pangaribuan, “Model dan Kewenangan Komisi Yudisial : Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 24 (3), 2017, hal 352, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art1>.

¹⁰ *Ibid*, hal 354.

¹¹ Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 6B ayat (1) dan ayat (2)

¹² Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19, Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 122, Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 11 ayat (3), Lihat Ketentuan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim Pasal 4 ayat (1), Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 5, Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 6 ayat (1)

¹³ *Op. Cit*, Komisi Yudisial, “Laporan Pelaksanaan.....”, hal 6.

¹⁴ Komisi Yudisial, “Eksistensi Hakim Non Karier”, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018, Jakarta, hal 4.

¹⁵ Lihat Putusan TUN Jkt Nomor : 270/6/2018/PTUN-JKT mengenai Keterangan Saksi Septi Melinda yang merupakan Kepala Sub Bagian Rekrutmen Hakim Agung Sejak 31 Januari 2017, hal 62.

Artikel ini akan melengkapi penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada kewenangan KY dalam proses seleksi calon hakim agung yang merupakan penguatan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman di Indonesia sedangkan penelitian ini akan lebih difokuskan pada bagaimana pola yang paling ideal dalam pelaksanaan rekrutmen hakim agung di Indonesia sehingga tidak terjadi lagi kendala dalam pelaksanaannya dan juga akan menjadi solusi bagi institusi yang melakukan rekrutmen hakim agung terutama KY. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa berbagai macam peraturan hukum yang terkait dengan proses rekrutmen hakim agung di Indonesia. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan konsep baru yang diharapkan mampu menjadi konsep yang paling ideal di dalam pelaksanaan rekrutmen hakim agung di Indonesia yang dilakukan oleh KY sebagai lembaga negara utama yang memiliki kewenangan dalam proses rekrutmen hakim agung.

B. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang akan dibahas di dalam artikel ini yakni sebagai berikut

:

1. Bagaimana kerangka hukum dalam mekanisme rekrutmen hakim agung di Indonesia?
2. Bagaimana proyeksi konstitusional rekrutmen hakim agung oleh komisi yudisial?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber data yaitu data primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, data sekunder ialah menelaah bahan-bahan yang berasal dari jurnal maupun buku-buku, dan kemudian data tersiernya berupa menelaah dari majalah, kamus, maupun surat kabar. Mengingat artikel ini bersifat normatif, maka artikel ini bersifat preskriptif analitis¹⁶ dengan teknik pengumpulan data bersifat studi kepustakaan (*library research*). Untuk metode analisis datanya akan dianalisis secara kualitatif,¹⁷ yang kemudian akan dibahas dengan metode deduktif sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.¹⁸

¹⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, “Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum”, Kencana Prenada Media Group, 2013, Jakarta, hal 1.

¹⁷ Sulisty Basuki, “Metode Penelitian”, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006, Jakarta, hal 78.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Pustaka Pelajar, 2010, Yogyakarta, hal 109.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Dalam Mekanisme Rekrutmen Hakim Agung Di Indonesia

Berbicara mengenai pengaturan hukum artinya membicarakan mengenai regulasi yang menjadi landasan dasar dalam proses rekrutmen hakim agung di Indonesia. Untuk menduduki sebuah jabatan tertentu diperlukan syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan yang kemudian syarat-syarat tersebut dijadikan batasan dan juga standar yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk menduduki jabatan tersebut. Hakim karier merupakan hakim yang memang berasal dari hakim dan pengusulannya untuk menjadi calon hakim agung diusulkan oleh MA atau peradilan dibawahnya dalam hal ini bisa di delegasikan ke Pengadilan Tinggi. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung telah ditetapkan syarat-syarat dari hakim karier sedangkan syarat-syarat administrasinya ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada Pasal 16 Ayat (2). Lebih lanjut lagi pengaturan mengenai syarat-syarat hakim agung diatur lebih lengkap melalui Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 dan juga adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 270.G2018PTUN.JKT sebagai tindak lanjut atas Putusan MK tersebut, maka mengenai syarat hakim karir harus menjadi hakim tinggi selama 3 tahun tersebut tidak lagi berlaku. Sehingga, untuk persyaratan hakim yang berasal dari hakim karir yang terdapat pada Pasal 7 Huruf a Poin ke 6 menjadi “berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim” karena untuk dapat mencalonkan diri sebagai hakim agung dari jalur karir tidak lagi harus menjadi hakim tinggi selama 3 tahun, namun bisa 0 tahun menjadi hakim tinggi.

Hakim non karier yaitu hakim yang berasal dari non hakim seperti akademisi, advokat, jaksa, notaris yang di usulkan oleh pemerintah¹⁹ atau masyarakat.²⁰ Hadirnya

¹⁹ Lihat Penjelasan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Hakim Agung, Pemerintah yang dapat mengajukan usulan calon hakim agung adalah lembaga kepresidenan beserta instansinya baik instansi pusat maupun instansi daerah. Instansi Pusat yaitu kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Instansi Daerah yaitu perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah

²⁰ Lihat Penjelasan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Hakim Agung, Masyarakat yang dapat mengajukan usulan calon hakim agung adalah organisasi atau lembaga di luar Mahkamah Agung dan Pemerintah.

hakim agung non karier dalam dunia peradilan di Indonesia merupakan suatu reaksi atas menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan sehingga pada masa reformasi dilakukanlah amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan di ikut sertakan hakim dari jalur non karier sebagai hakim agung.²¹ Selain itu, hakim agung non karier menjadi penyeimbang juga bagi hakim karier karena pengalaman hakim agung non karier yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu diharapkan mampu menegakkan hukum bagi setiap masyarakat pencari keadilan. Adapun syarat-syarat hakim agung dari jalur non karier diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 7 huruf b. Kemudian diatur lebih lanjut juga dalam Pasal 6 Ayat (2) Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Seleksi Calon Hakim Agung. Syarat-syarat antara hakim karier dan non karier itu sama saja tetapi yang membedakan antara keduanya itu hanyalah jenjang pendidikan yang mana hakim non karier itu jenjang pendidikannya lebih tinggi dari pada hakim karier. Perkembangan terbaru mengenai rekrutmen hakim agung dari jalur non karier pasca adanya Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 menghasilkan 2 hal yaitu pendaftaran hakim agung terlebih dahulu harus melihat kebutuhan dari MA sebagai *user* dari hakim agung dan syarat hakim non karier harus berijazah doktor dan magister sudah tidak berlaku lagi.

Setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan kewenangan bagi KY sebagai lembaga baru yang memiliki kewenangan dalam melakukan seleksi hakim agung. Dengan adanya kewenangan tersebut, KY sebagai lembaga negara yang independen dapat menjaring hakim-hakim yang memiliki integritas di bidangnya sehingga dapat memperoleh hakim yang reformis untuk dapat diusulkan kepada DPR dan kemudian ditetapkan oleh Presiden.²² Seleksi hakim agung yang dilakukan oleh KY, dimulai dengan mengumumkan melalui media massa atau pun media internet berapa kuota hakim agung yang dibutuhkan, dimana hal ini merupakan langkah awal demokratisasi yang objektif.

²¹ Muhammad Nasrun, "Rekrutmen Hakim Agung Nonkarir Sebagai Implementasi Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17 (3), 2015, hal 477-478.

²² Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia", Komisi Yudisial, 2006, Jakarta, hal 199 dan 433

Tahapan selanjutnya dalam proses seleksi hakim agung yang dilakukan oleh KY adalah melakukan uji kelayakan yang dimulai dengan seleksi potensi akademik. Seleksi potensi akademik atau disebut juga dengan seleksi kualitas merupakan seleksi hakim agung tahap kedua yang dilaksanakan untuk mengukur dan menilai kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung berdasarkan standar kompetensi hakim agung.²³ Kemudian tahap selanjutnya yaitu “Seleksi kesehatan dan kepribadian calon hakim agung yang merupakan seleksi tahap ketiga yang terdiri atas pemeriksaan kesehatan, asesmen kepribadian dan kompetensi, dan rekam jejak”.²⁴ Calon hakim yang lulus seleksi tahap ketiga akan masuk ke tahap terakhir dalam proses seleksi yaitu tahap wawancara. “Hasil penilaian wawancara akan menjadi bahan pertimbangan penetapan kelulusan calon hakim agung yang akan disampaikan kepada DPR”.²⁵ Kemudian penetapan bagi nama-nama calon hakim agung yang lulus seleksi dilakukan dengan musyawarah mufakat dengan pertimbangan dari hasil penilaian tahapan seleksi yang telah diikuti oleh calon hakim agung.

Pasca amandemen konstitusi, keterlibatan DPR dalam sistem rekrutmen ini diharapkan bisa menghindari *eksecutive* yang pernah terjadi pada masa lalu yang bertujuan untuk membatasi kewenangan presiden.²⁶ Setelah dilakukan seleksi oleh KY dan calon hakim agung dinyatakan lolos seleksi, maka tahapan selanjutnya adalah KY mengajukan usulan nama calon hakim agung tersebut kepada DPR untuk disetujui, makna persetujuan inilah dikenal dengan model rasio 1 : 3 yang diterapkan hingga tahun 2014. Namun, tidak semua calon hakim agung yang telah diusulkan oleh KY selalu mendapat persetujuan oleh DPR. Penolakan yang dilakukan oleh DPR tersebut disebabkan karena jumlah suara yang dihasilkan oleh masing-masing calon hakim agung tersebut tidak sampai dengan batas suara yang ditentukan yaitu 50 persen plus 1.

Melalui putusan Nomor 27/PUU-XI/2013, MK menyatakan bahwa DPR tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan *fit and proper test* terhadap calon hakim

²³ *Op. Cit.*, “Laporan Kegiatan Seleksi.....”, hal 11.

²⁴ *Ibid*, hal 18.

²⁵ *Ibid*, hal 20.

²⁶ Sri Hastuti Puspitasari, “Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25 (3), 2018, hal 428, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art1>.

agung yang telah diusulkan oleh KY,²⁷ hal ini disebabkan karena ketentuan tersebut bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.²⁸ Sehingga kewenangan DPR hanya bentuk setuju atau tidak setuju (*the right to confirm*) terhadap nama calon yang diusulkan oleh KY. Namun dalam praktiknya sebelum memberi persetujuan, DPR tetap melakukan *fit and proper test*.²⁹ Adanya Putusan MK tersebut lantas merubah pola hubungan yang tercipta antara KY, DPR, dan juga Presiden yang berimplikasi terhadap pola rekrutmen hakim agung. Demikian juga ketentuan yang mengharuskan KY untuk mengajukan tiga calon hakim agung juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.³⁰

Kewenangan DPR dalam pengangkatan hakim agung berkaitan dengan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dengan adanya hak untuk menyetujui calon hakim agung, DPR dapat ikut mengawasi kinerja pejabat publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³¹ Selain itu, kewenangan DPR juga diatur berturut-turut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lebih lanjut lagi, keterlibatan DPR dalam rekrutmen hakim agung diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf p dan Pasal 191 ayat (1) dan (2). Setelah dilakukan *fit and proper test* selanjutnya dilakukan pemilihan dengan mengambil suara terbanyak yang dilakukan secara rahasia yang diatur dalam Bab XVII tentang tata cara pengambilan keputusan pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib pasal 275 dan pasal 276 ayat (1), (2), dan ayat (3).

²⁷ Idul Rishan, "Relasi Kekuasaan Komisi Yudisial-Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden Dalam Pengangkatan Hakim Agung", *Dialogia Iuridica : Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 7 (2), 2016, hal 56.

DOI: <https://doi.org/10.28932/di.v7i2.716>.

²⁸ Susi Dwi Harijanti, "Pengisian Jabatan Hakim : Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21 (4), 2014, hal 552.

DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art2>.

²⁹ Wawancara dengan Tabah Sulisty, Kepala Sub Bagian Rekrutmen Hakim Agung Komisi Yudisial Republik Indonesia, data diolah Pada tanggal 16 Maret 2020, Pada Pukul 00.42 Wib

³⁰ *Ibid*

³¹ Paimin Napitupulu, "Menuju Pemerintahan Perwakilan, cetakan I", PT. Alumni, 2007, Bandung, hal 33.

Walaupun telah ada putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang seleksi calon Hakim Agung, tidak merubah alur seleksi calon hakim agung di DPR³² dan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib dalam Bab XVII tata tertib DPR. Sebelum adanya putusan MK tersebut, DPR dalam memilih calon hakim agung melakukan voting untuk mengambil keputusannya. Namun setelah ada putusan MK, maka DPR melakukan musyawarah mufakat. Setelah rapat pleno selesai, hasilnya akan di rapat kan kembali melalui rapat paripurna DPR untuk memberikan persetujuan secara keseluruhan. Kemudian hasil akhir dari rapat paripurna tersebut di kirim melalui surat ke Presiden untuk di tetapkan menjadi hakim agung.³³ Terhadap calon hakim agung yang telah terpilih tersebut Presiden tidak mempunyai hak veto untuk membatalkannya dan proses selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden calon hakim agung tersebut dilantik di Istana negara yang diambil sumpah oleh Presiden.³⁴

2. Proyeksi Konstitusional Rekrutmen Hakim Agung Oleh Komisi Yudisial

2.1 Asas dan Tata Nilai Baru dalam Proses Rekrutmen Hakim Agung

Dianutnya prinsip negara hukum di Indonesia memberikan konsekuensi terhadap negara Indonesia harus ada nya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka yang diharapkan mampu menegakkan keadilan ditengah masyarakat.³⁵ Dalam kaitannya dengan independensi kekuasaan kehakiman diperlukan faktor pendukung dalam mewujudkan hal tersebut. Salah satu aspek penting yang menjadi pendorong dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu dilihat juga dari proses rekrutmen calon hakim agung.³⁶ Proses seleksi yang baik akan menghasilkan hakim yang baik pula, sehingga hakim ini dapat berkiprah di setiap peradilan yang akan meningkatkan kualitas dari lembaga peradilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.

³² Wawancara dengan Rini Puspita sari, Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia, data diolah pada tanggal 16 Maret 2020, pada pukul 13.21 Wib

³³ Mei Susanto, "Revitalisasi Peran Publik Dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung", Jurnal Peradilan Indonesia 6 2017, hal 11.

³⁴ Dedi Alnando, "Politik Hukum Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", Jurnal Ilmu Hukum 7 (1), 2018, hal 90, DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v7i1.4968>.

³⁵ Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Republik Indonesia", Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017, Jakarta, hal 23.

³⁶ *Op. Cit*, Mei Susanto, "Revitalisasi Peran.....", hal 1.

Idealnya, proses rekrutmen hakim sebisa mungkin harus terhindar dari kepentingan politik sehingga kemerdekaan hakim dalam memutus suatu perkara dapat tetap terjamin. Selain itu, proses *fit and proper test* merupakan suatu pilihan yang tepat juga untuk memperoleh hakim-hakim yang memiliki integritas.³⁷ Sejak adanya putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang telah merubah syarat-syarat hakim agung dari jalur non karier membuat eksistensi hakim agung yang berasal dari jalur non karier menjadi perdebatan semua kalangan. Hal ini diawali dengan rekrutmen hakim agung yang terjadi pada tahun 2018 pasca adanya putusan MK tahun 2016 tersebut pihak KY sebagai pihak yang merekrut hakim agung membuka penerimaan calon hakim agung tahun 2018 dari jalur hakim karier dan non karier.³⁸ Dari rekrutmen tersebut proses pendaftaran berlangsung pada tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 2018, yang telah mendaftar secara online ada 136 orang. Namun, “KY mencatat ada 87 orang pendaftar konfirmasi yang terdiri dari 51 orang jalur karier dan 36 orang jalur non karier”.³⁹ Dari pendaftaran hakim agung tersebut telah menimbulkan permasalahan disebabkan tidak adanya hakim agung yang berasal dari jalur karier pada kamar pidana yang diluluskan untuk tahap seleksi ketiga.⁴⁰ Padahal permintaan MA sendiri sebagai *user* dari hakim agung tersebut hanya meminta hakim non karier menduduki posisi hakim agung di bidang pajak pada kamar TUN saja.

Jika menginginkan suatu pola ideal dalam rekrutmen hakim agung di Indonesia, harus mempunyai parameter yang jelas terlebih dahulu. Prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebagai parameter tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan tidak boleh dikesampingkan antara satu dengan yang lainnya,⁴¹ karena hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mekanisme rekrutmen hakim agung sehingga dapat menghasilkan hakim agung yang sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun parameter yang dapat dijadikan ukuran dalam mekanisme rekrutmen hakim agung sehingga diperoleh pola idealnya, yaitu sebagai berikut :

³⁷ Fence M. Wantu, “*Idee Des Recht, Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan*”, Pustaka Pelajar, 2011, Yogyakarta, hal 175.

³⁸ Lihat surat Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial Nomor 4/WKMA. NY/7/2018 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung

³⁹ *Ibid*, hal 5.

⁴⁰ Lihat Putusan TUN Jkt Nomor : 270/6/2018/PTUN-JKT mengenai Keterangan Saksi Septi Melinda yang merupakan Kepala Sub Bagian Rekrutmen Hakim Agung Sejak 31 Januari 2017, hal 62.

⁴¹ *Op. Cit*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Studi Efektivitas....*”, hal 84.

1. Kebutuhan MA

MA sebagai lembaga penyelenggara peradilan yang mempunyai fungsi untuk memberikan keadilan bagi setiap pencari keadilan tidak akan pernah berjalan sesuai dengan rencana apabila terdapat kekosongan pada fungsionarisnya. Kekosongan fungsionaris tersebut harus dipenuhi dengan merekrut hakim agung yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Dalam perekrutan hakim agung yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan hanya diketahui oleh pemakai (*user*) dari hakim agung tersebut. Sehingga dalam hal ini MA berhak untuk menentukan latar belakang dari setiap calon hakim agung yang akan menduduki jabatan sebagai hakim agung.⁴² Terlebih lagi setelah adanya putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang telah menimbulkan norma hukum baru terhadap rekrutmen hakim agung dimana secara tidak langsung dalam setiap rekrutmen hakim agung dari jalur non karier harus direkrut sesuai dengan kebutuhan MA. Hal ini menimbulkan konsekuensi jika norma tersebut tidak dipatuhi maka bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)⁴³ dan salah prosedur.⁴⁴

2. Kebutuhan Masyarakat

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia membawa perubahan di dunia peradilan dengan hadirnya hakim yang berasal dari jalur non karier.⁴⁵ Salah satu faktor yang menyebabkan kepercayaan publik tersebut menurun terhadap lembaga peradilan terutama hakim karier disebabkan rendahnya kualitas putusan yang dihasilkan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Padahal tujuan utama dari hukum adalah untuk melindungi setiap hak dan kewajiban⁴⁶ serta memberikan rasa keadilan bagi setiap masyarakat. Proses rekrutmen hakim agung merupakan suatu proses yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan ketatanegaraan di Indonesia terutama dalam memenuhi kepentingan masyarakat di bidang peradilan. Oleh sebab itu, dalam rekrutmen hakim sangat diperlukan partisipasi masyarakat supaya masyarakat dapat

⁴² Lihat Putusan PTUN JKT dalam Pendapat Ahli dari Penggugat yaitu Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum, hal 74-75.

⁴³ Lihat Putusan PTUN JKT dalam Pendapat Ahli dari Penggugat yaitu Dr. Henri Pandapotan Panggabean, S.H., M.S, hal 85.

⁴⁴ Lihat Putusan PTUN JKT dalam Pendapat Ahli dari Penggugat Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H, yaitu hal 88.

⁴⁵ Cahyono, "Penguatan Hakim Karir Dalam Rangka Mewujudkan Excellent Court", Jurnal Kosmik Hukum 16 (2), 2016, hal 139, DOI: [10.30595/kosmikhukum.v16i2.1994](https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v16i2.1994).

⁴⁶ Bambang Sutiyoso, "Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Cetakan Kedua", UII Press, 2012, Yogyakarta, hal 2.

memberikan masukan terhadap calon hakim agung yang ada dalam proses rekrutmen tersebut.⁴⁷

3. Prinsip Demokrasi

Salah satu kewenangan KY yang di atribusikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu melakukan rekrutmen hakim agung kemudian mengusulkannya kepada DPR untuk disetujui oleh Presiden. Mekanisme tersebut merupakan perwujudan dari sistem yang dianut oleh negara demokrasi, bahwa setiap rekrutmen pejabat negara dilakukan secara transparan dan demokratis dengan melibatkan masyarakat untuk menentukan pilihannya.⁴⁸ Demokrasi yang harus diterapkan pada proses rekrutmen hakim agung ini adalah demokrasi hukum. Dengan diterapkannya demokrasi hukum maka upaya penegakan hukum yang memang memiliki kapasitas tersebut dapat tercapai. Selain itu, lembaga yang melakukan rekrutmen tersebut harus dipisahkan juga dengan lembaga yang akan mengangkatnya.

4. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dapat diakses dengan bebas oleh setiap orang, baik itu mengenai kebijakan yang akan dibuat, pelaksanaan dari kebijakan, dan hasil beserta hambatan apa yang sedang dihadapi.⁴⁹ Prinsip transparansi memiliki 2 aspek yaitu “komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi”.⁵⁰ Dalam proses rekrutmen hakim agung, prinsip transparansi ini telah dilaksanakan oleh KY dalam melakukan rekrutmen hakim agung. Transparansi yang dilakukan oleh KY tercermin dari mulai dilibatkannya masyarakat dalam memberikan usulan siapa saja calon hakim agung. Kemudian masyarakat juga dapat memberikan masukan terhadap calon hakim agung tersebut pada saat rekam jejak dan masukan dari masyarakat ini akan menentukan kelulusan seorang calon hakim agung.

Namun, prinsip transparansi ini sepenuhnya belum terlaksana oleh DPR sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan *fit and proper test*. Hal ini dapat dilihat pada

⁴⁷ *Op. Cit*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Studi Efektivitas.....*”, hal 85-86.

⁴⁸ Achmad Edi Subiyanto, Achmad Edi Subiyanto, “*Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*”, Jurnal Konstitusi 9 (4), 2012, hal 675. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

⁴⁹ Loina Lalolo Krina P, “*Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparency dan Partisipatif*”, Sekretariat Good Public Governance BAPPENAS, 2003, Jakarta, hal 14.

⁵⁰ *Ibid*

saat proses pengumuman yang dilakukan oleh DPR terhadap calon hakim agung yang lulus seleksi selalu diumumkan malam hari.⁵¹ Seharusnya, pengumumannya tidak dilakukan seperti itu sehingga asumsi miring mengenai proses rekrutmen tersebut tidak terjadi dan prinsip keterbukaan tersebut dapat terwujud dengan baik yang pada akhirnya akan melahirkan suatu kontrol sosial terhadap semua kegiatan pemerintah dalam proses rekrutmen hakim agung.

5. Prinsip Objektif

Prinsip objektivitas merupakan suatu prinsip yang sulit untuk diukur karena sering diintervensi dengan kepentingan. Dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan pandangan yang objektif harus memiliki standar minimum penilaian. Berbicara mengenai prinsip objektif dalam rekrutmen hakim agung, maka setiap tahapan dari proses rekrutmen tersebut harus diukur dengan jelas yang ditetapkan dengan standar angka dan juga perengkingan. Jika melihat dari proses rekrutmen hakim agung selama ini, untuk proses seleksi yang dilakukan oleh KY telah memiliki standar yang jelas bagi siapa saja yang akan diluluskan. Hal ini juga diatur secara rinci pada Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung yang telah menetapkan standar kelulusan masing-masing dalam setiap tahapan.

Namun berbeda dengan tahapan seleksi yang dilakukan oleh DPR yang tidak memiliki standar minimum dalam menentukan kelulusan calon hakim agung. Selain itu, dalam proses *fit and proper test* nya dilakukan oleh semua fraksi dari komisi III DPR. Pada umumnya, kita mengetahui dengan jelas bahwa standar keilmuan dari orang-orang yang menduduki anggota DPR tersebut kadang tidak seimbang dengan orang yang ingin di tes dalam hal ini calon hakim agung yang minimal berpendidikan magister. Oleh karena itu, diperlukan untuk membuat suatu regulasi yang jelas sehingga dapat menjamin standar keadilan dalam setiap tahapan.

2.2 Pola Ideal Rekrutmen Hakim Agung oleh Komisi Yudisial

Berdasarkan parameter yang telah ditetapkan diatas, maka diperoleh pola ideal dalam pelaksanaan rekrutmen hakim agung di masa depan. Proses rekrutmen hakim agung yang dilaksanakan oleh KY pada saat ini sering menimbulkan perdebatan terutama mengenai keberadaan hakim non karier. Adanya hakim non karier yang berasal dari

⁵¹ Wawancara dengan Bambang Edy Sutanto Soedewo, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, data diolah pada tanggal 2 April 2020, Pukul 23.53 Wib

akademisi maupun dari profesi lainnya seperti jaksa dan notaris tersebut memberikan warna baru dan terobosan terhadap putusan pengadilan yang dihasilkan. Idealnya, untuk posisi hakim agung tidak hanya diduduki oleh hakim yang berasal dari jalur karier saja hal ini dikarenakan MA sebagai puncak peradilan yang akan menyelesaikan permasalahan setiap pencari keadilan sudah seharusnya hakim tersebut memiliki pengalaman yang lebih. Dengan adanya hakim non karier menjadi penyeimbang di dunia peradilan yang selama ini hanya di isi oleh hakim non karier dan bisa memberikan putusan yang sesuai dengan pengetahuannya.

Namun dengan adanya hakim non karier selalu menjadi perdebatan panjang baik antar akademisi, MA, maupun di kalangan hakim karier tersebut. Hal ini dapat dilihat dari rekrutmen hakim agung yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang dianggap menyimpang dari putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 dan kebutuhan MA sehingga diajukanlah gugatan TUN dikarenakan tidak adanya hakim dari jalur karier yang diterima. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2016 tentang SCHA tersebut dilakukan revisi terkait mekanisme rekrutmen calon hakim agung dari karier dan non karier sehingga proses nya menjadi jelas dan tidak lagi menimbulkan perdebatan. Proses seleksi calon hakim agung tersebut merujuk seperti proses seleksi CPNS dengan memisahkan pendaftar yang berasal dari jalur umum dan *cumlaude* sehingga antara calon hakim karier dan hakim non karier tersebut pendaftarannya dilakukan melalui pintu yang berbeda. Dengan memisahkan pintu masuk tersebut maka perdebatan yang terjadi selama ini tidak akan terjadi lagi.

Setiap orang yang akan mendaftar menjadi calon hakim agung harus memperhatikan syarat-syarat sebelum mendaftar, termasuk mendaftar melalui jalur karier maupun melalui jalur non karier. Walaupun telah dipisahkan pintu masuknya, namun pelaksanaan seleksi tetap dilakukan secara bersama-sama baik hakim karier maupun non karier. jika ada yang mendaftar melalui jalur karier sedangkan seharusnya mendaftar pada jalur non karier maka secara administrasi tidak akan lulus pada tahap selanjutnya. Jika MA hanya membutuhkan salah satu hakim saja, misalnya hakim karier saja yang dibutuhkan atau pun sebaliknya maka KY hanya membuka proses pendaftaran salah satu saja yang memang dibutuhkan oleh MA. Adanya pemisahan seperti ini maka tujuan dari keadilan tersebut dapat tercapai tanpa harus merugikan salah satu pihak baik itu hakim yang mendaftar melalui karier maupun non karier. Untuk tahapan proses selanjutnya tetap

mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan di dalam Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2016 tentang SCHA.

Syarat-syarat hakim yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik yang berasal dari hakim non karier maupun hakim karier sebaiknya dilakukan pembedaan yang lebih jelas yang merujuk pada kekuasaan kehakiman yang membawahi empat lingkungan peradilan dimana setiap pengadilan tersebut harus dibedakan sesuai dengan kualifikasi nya masing-masing terutama untuk hakim yang akan menduduki hakim agama, hakim militer, dan hakim pajak. Untuk hakim agama, sebaiknya beberapa syarat harus ditambahkan seperti harus beragama islam dan mampu membaca kitab kuning karena beberapa rujukan hukum nya dalam menyelesaikan perkara merujuk pada kitab tersebut.

Kemudian untuk hakim non karier yang akan menduduki kamar militer sebaiknya persyaratannya haruslah berasal dari *background* militer atau memahami masalah militer dan juga tingkat pendidikannya harus disesuaikan dengan syarat yang telah ditetapkan untuk menjadi hakim non karier. Dalam perkara militer, yang bisa menjadi hakim tersebut haruslah memiliki pangkat yang lebih tinggi dari pada yang diadili. Hal ini juga harus menjadi perhatian bagi sistem seleksi hakim agung ke depannya. Khusus untuk hakim yang akan menduduki kamar militer selain harus berlatar belakang dari militer juga harus diperhatikan pangkatnya yaitu memiliki pangkat minimal Brigadir Jenderal,⁵² sehingga persyaratan khusus tersebut dapat ditambahkan sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh masing-masing hakim.

Berbicara lebih lanjut mengenai persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh hakim agung tidak kalah penting juga persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh hakim pajak. Setiap perkara pajak yang dihadapi di pengadilan pajak maka upaya hukum bandingnya nanti akan bermuara di MA. Hakim pajak pada masa sekarang ini tidak harus berlatar belakang dari sarjana hukum, hal ini kemudian akan menjadi masalah jika seorang hakim yang akan memutus suatu perkara namun tidak ada pondasi hukum sedikit pun. Sehingga, idealnya untuk hakim yang akan menduduki hakim pajak idealnya haruslah berlatar belakang hukum. Kemudian untuk keahlian yang harus dimiliki dalam bidang pajak tersebut merupakan suatu penunjang bagi hakim agar bisa lebih kompeten lagi di dalam

⁵² Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 16 Ayat (3)


menyelesaikan perkara pajak yang dihadapkan padanya. Dengan adanya pembidangan latar belakang hakim ini akan menghasilkan hakim agung yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan sesuai dengan empat lingkungan peradilan di Indonesia yang berpuncak pada MA.

Mengenai persyaratan hakim non karier yang telah diturunkan persyaratannya dengan tidak lagi mensyaratkan harus berijazah doktor dan magister tersebut, jika dilihat dari sudut pandang akademisi dimana negara Indonesia sangat menghargai proses dan ijazah yang dimiliki oleh seseorang tersebut, maka dengan penurunan persyaratan tersebut akan mempengaruhi kualitas dari hakim agung tersebut. Idealnya, persyaratan hakim agung yang berasal dari non karier ini selain harus memiliki keahlian khusus di bidang tertentu seharusnya persyaratan memiliki ijazah magister dan doktor tersebut tetap diberlakukan, karena hakim agung merupakan hakim tertinggi yang sederajat dengan hakim MK yang bertugas menyelesaikan permasalahan hajat hidup orang banyak haruslah memiliki kualifikasi yang baik sehingga kualitas putusan yang akan dihasilkan nanti juga akan baik. Sedangkan untuk kuota yang dibutuhkan baik hakim agung karier maupun non karier akan mengikuti kebutuhan yang telah ditetapkan oleh MA sebagai *user* dari hakim agung dan dilihat dari berapa orang yang akan mengalami masa purna bakti. Sehingga untuk pengaturan mengenai kuota hakim agung tersebut tidak perlu ditetapkan secara *rigid* dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksana lainnya.

Kemudian untuk pembuatan karya profesi yang akan dibuat oleh hakim non karier, idealnya itu bukan lah membuat suatu karya profesi yang disesuaikan dengan profesi sebelumnya karena hal ini tidak ada relevansi sama sekali dengan profesi yang akan diemban ke depannya. Sehingga untuk karya profesi dari setiap calon hakim non karier itu idealnya disediakan suatu kasus dan setiap calon hakim agung yang berasal dari non karier tersebut diwajibkan membuat suatu putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan kewenangan dan tugas dari hakim agung itu sendiri yaitu menghasilkan suatu produk hukum berupa putusan. Selain itu, dengan membuat suatu putusan akan nampak putusan-putusan yang dihasilkan tersebut berkualitas atau tidak karena jika melihat dari fungsi MA sebagai lembaga puncak dalam bidang peradilan dibutuhkan suatu kecakapan, ketangkasan, dan ketepatan dalam membuat putusan sehingga tujuan hukum yang ingin dicapai oleh

masyarakat pencari keadilan dapat diakomodir melalui putusan yang dihasilkan oleh para hakim agung tersebut.

Berbicara mengenai pendaftaran hakim non karier idealnya dilakukan dengan inisiatif sendiri untuk mendaftar. Dengan adanya opsi ini, tidak akan membuat orang lain kehilangan hak untuk mendaftarkan diri sebagai hakim agung dan terhindar juga dari unsur kepentingan. Jika calon hakim agung tersebut tidak mendaftar melalui inisiatif sendiri atau misalnya pendaftarannya dilakukan dengan cara direkomendasikan oleh sebuah institusi maka akan cenderung bersifat politis karena telah ada unsur kepentingan di dalamnya. Namun dalam penyeleksiannya, KY sebagai lembaga utama dalam melakukan perekrutan hakim agung tetap harus memperhatikan latar belakang dari setiap calon hakim agung. Dilihat dari segi sosiologisnya, peran serta masyarakat dalam penentuan calon hakim agung tersebut sangat menentukan. KY sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam merekrut hakim agung harus lah melakukan penelusuran terhadap calon hakim agung tersebut. Penelusuran tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat, dan juga melakukan kerjasama dengan berbagai institusi seperti universitas karena universitas merupakan institusi yang masih netral dalam memberikan keterangan terhadap rekam jejak calon hakim agung tersebut.



Gambar 1
Pola dan Mekanisme Rekrutmen Calon Hakim Agung di Komisi Yudisial
Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa antara hakim yang berasal dari jalur karier dan non karier pintu pendaftarannya dipisahkan sehingga proses seleksinya pun dapat dibedakan dengan jelas. Jika yang dibutuhkan oleh MA hanya salah satu saja maka proses seleksinya hanya dibuka tahapan seleksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh MA. Untuk proses seleksi administrasi terlebih dahulu harus memperhatikan syarat-syaratnya karena jika calon hakim agung tersebut salah mendaftar maka akan gagal pada tahap seleksi administrasi dan untuk uji kelayakan yang meliputi beberapa tahapan akan disesuaikan dengan pola ideal yang telah ditetapkan di atas, namun proses seleksinya tetap juga mengacu pada Peraturan KY Nomor 2 tahun 2016 tentang SCHA. Untuk proses seleksi uji kelayakan akan melibatkan partisipasi publik dan masyarakat akan dilibatkan

dalam proses rekam jejak dari setiap calon hakim agung tersebut. Setelah didapatkan nama-nama dari calon hakim agung, maka proses selanjutnya berupa penetapan calon hakim agung. Sehingga akan diperoleh calon hakim agung karier dan calon hakim agung yang berasal dari jalur non karier yang kemudian akan diusulkan kepada DPR.

E. PENUTUP

Pengaturan mengenai rekrutmen hakim agung yang dilakukan oleh KY merupakan amanah dari Pasal 24B Ayat (1) dan Pasal 24A Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Menurut pola ideal yang telah diukur berdasarkan parameter yang telah ditetapkan, maka pengaturan lebih lanjut mengenai rekrutmen hakim agung yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang SCHA tersebut haruslah dilakukan revisi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangannya dan tidak mampu untuk mengakomodir kebutuhan hakim agung sesuai dengan permintaan MA. Kemudian proses rekrutmen hakim agung harus dilakukan atas inisiatif sendiri dengan memisahkan pendaftaran antara hakim karier dan non karier seperti halnya rekrutmen CPNS dan kuotanya harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari MA. Mengenai syarat khusus hakim non karier, penetapannya harus didasarkan pada sistem kamar MA dan pembuatan karya profesi sebaiknya harus membuat putusan yang memang memiliki hubungan langsung dengan profesi yang akan diembannya di masa yang akan datang. Untuk sistem penilaian proses rekrutmen hakim agung sebaiknya harus melibatkan unsur masyarakat dengan bekerjasama dengan institusi-institusi sehingga terciptalah pendapat publik yang akan mewakili pendapat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Achmad Ali dan Wiwie Heryani, "Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum", Kencana Prenada Media Group, 2013, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso, "Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Cetakan Kedua", UII Press, 2012, Yogyakarta.
- Fence M. Wantu, "Idee Des Recht, Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan", Pustaka Pelajar, 2011, Yogyakarta.
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Republik Indonesia", Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017, Jakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia ", Komisi Yudisial, 2006, Jakarta.

- _____, “Eksistensi Hakim Non Karier”, Komisi yudisial Republik Indonesia, 2018, Jakarta.
- _____, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung”, Sekretariat Jenderal, 2019, Jakarta.
- _____, “Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara”, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, Jakarta.
- Loina Lalolo Krina P, “Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparancy dan Partisipatif”, Sekretariat Good Public Governance BAPPENAS, 2003, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Pustaka Pelajar, 2010, Yogyakarta.
- Paimin Napitupulu, “Menuju Pemerintahan Perwakilan, Cetakan I”, PT. Alumni, 2007, Bandung.
- Sebastian Pompe, “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung”, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012, Jakarta.
- Sulistyo Basuki, “Metode Penelitian”, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006, Jakarta.

Jurnal

- Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, Jurnal Konstitusi 9 (4), 2012.
DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>
- Cahyono, “Penguatan Hakim Karir Dalam Rangka Mewujudkan Excellent Court”, Jurnal Kosmik Hukum 16 (2) 2016. DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i2.1994
- Dedi Alnando, “Politik Hukum Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Ilmu Hukum 7 (1), 2018.
DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v7i1.4968>
- Diah Savitri, “Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung”, Jurnal Cita Hukum 1 (2), 2013.
DOI: 10.15408/jch.v1i2.2993
- Giri Ahmad Taufik, “Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman dalam Pemilihan Hakim Agung Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Xi/2013”, Jurnal Yudisial 7 (3), 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v7i3.81>
- Idul Rishan dan Abel Putra Hamonangan Pangaribuan, “Model dan Kewenangan Komisi Yudisial : Komparasi dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan, dan Mongolia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 24 (3), 2017.
DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art1>
- _____, “Relasi Kekuasaan Komisi Yudisial-Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden Dalam Pengangkatan Hakim Agung”, Dialogia Iuridica : Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 7 (2), 2016. DOI: <https://doi.org/10.28932/di.v7i2.716>
- Mei Susanto, “Revitalisasi Peran Publik Dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung”, Jurnal Peradilan Indonesia 6, 2017.
- Muhammad Nasrun, “Rekrutmen Hakim Agung Nonkarir Sebagai Implementasi Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 17 (3), 2015.
- Sri Hastuti Puspitasari, “Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25 (3), 2018.
DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art1>

- Suparto, “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingan dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47 (4), 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/.vol47.no4.1585>
- Susi Dwi Harijanti, “Pengisian Jabatan Hakim : Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21 (4), 2014.
DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art2>
- Try Fauzan Permana, “Penataan Mekanisme Seleksi Pengangkatan Hakim di Lingkup Kekuasaan Mahkamah Agung Dikaitkan dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 3 (2), 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Hakim Agung
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib
Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim

Putusan Pengadilan

- Putusan TUN Jkt Nomor : 270/G/2018/PTUN-JKT
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016